

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari hasil deskripsi penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Regulasi terkait dengan penyelamatan kredit di masa pandemi Covid-19 yang diatur di dalam POJK No. 48/POJK.03/2020 merupakan kebijakan stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19 yang berfokus kepada sektor keuangan nasional. Terdapat perbedaan antara penyelamatan kredit dalam keadaan normal dan penyelamatan kredit yang disebabkan oleh epidemi Covid-19 baik itu penyelenggaraan serta syarat-syarat untuk mendapatkan penyelamatan kredit. Disamping itu terdapat juga hambatan-hambatan pada proses pelaksanaan penyelamatan kredit. Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan adanya kepastian hukum yang diberikan, pada penerapannya masih belum sesuai, sehingga dalam pelaksanaan penyelamatan yang dilakukan oleh bank perlu disesuaikan lagi dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta mekanisme dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan pemberian penyelamatan kredit terkhususnya pada masa pandemi Covid-19.
2. Tindak lanjut dari penyelamatan kredit bermasalah yang tidak tercapai pada tujuan akhirnya ialah melakukan penjualan ataupun mengeksekusi benda jaminan. Upaya tindak lanjut terhadap kredit bermasalah yang tidak dapat diselamatkan berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19, dalam hal ini bank tidak langsung melakukan eksekusi namun kembali memberikan kelonggaran yaitu memberikan teguran 3 kali

sehingga lebih menjamin perlindungan hukum bagi debitur. Pada penerapannya dilakukan secara bervariasi karena ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank sehingga dari aspek kepastian hukum masih belum terpenuhi secara utuh.

## **B. SARAN**

Terkait dengan realisasi penyelamatan kredit yang telah dijelaskan pada pokok pembahasan, program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan penyelamatan ekonomi nasional yang terdampak akibat Covid-19 dinilai masih diperlukan untuk kedepannya dikarenakan memberikan dampak positif dari adanya penyelamatan kredit terkhususnya bagi perekonomian suatu negara.

1. Sebaiknya program-program yang telah diselenggarakan pemerintah terkait regulasi yang mengatur adanya penyelamatan kredit macet di masa pandemi Covid-19 mampu memberikan kepastian kepada bank bahwa peraturan tersebut harus dilakukan dan memberikan persyaratan informasi yang jelas, rinci dan sederhana bagi peminjam apabila peminjam memang benar-benar membutuhkan kesabaran untuk membayar angsuran pinjaman, terutama di masa pandemi Covid-19. Diharapkan program ini masih berjalan sampai pandemi Covid-19 ini selesai dan diharapkan dalam pemberian penyelamatan kredit ini dapat dilaksanakan dengan bertanggung jawab.
2. Sebaiknya pelaksanaan penyelamatan kredit dalam rangka menyelenggarakan pemulihan ekonomi nasional yang direalisasikan oleh bank kepada debitur lebih diupayakan secara nyata lagi dalam memuat kemudahan syarat dan ketentuan dalam hal kewajiban pembayaran hutang nasabah peminjam (debitur) yang kesulitan bayar tersebut, sehingga pelaksanaan penyelamatan kredit diharapkan dapat berlandaskan kepada teori hukum yaitu kepastian hukum, perlindungan hukum serta

keadilan dalam penerapannya. Sebaiknya bagi peminjam atau debitur sebagai masyarakat juga tidak mengambil keuntungan dari keadaan dengan gagal membayar pembayaran yang telah menjadi kewajiban keuangan mereka. Peminjam juga harus menyadari bahwa apabila dianggap mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasinya kepada bank, maka harus melakukan pembayaran yang sudah menjadi kewajibannya. Pasalnya, wabah Covid-19 mempengaruhi pada semua sektor.